



PENETAPAN

Nomor 498 Pdt. P/2019 / PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : ABDUL RAHMAN BIN YUNUS
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar
Umur : 59 Tahun
Alamat : Jl. Pandang II No. 10 RT 002/RW 003 Kel.Pandang
Kec. Panakukang Kota Makassar;
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 498 /Pdt.P/2019 /PN.Mks, yang selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang,bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2019 Pemohon menyerahkan surat yang tertanggal 24 September 2019 kepada Hakim yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pdt.P/2019/PN.Mks tanggal 12 September 2019;

Menimbang,bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pdt. P / 2019 /PN.Mks tanggal 12 September 2019 dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 24 September 2019 oleh kami RIYANTO ALOYSIUS,SH sebagai Hakim , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh , Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

Dra. Hj. PASIHA, SH..

RIYANTO ALOYSIUS,SH

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10 000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

JumlahRp 196 .000,-

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);



PENETAPAN

Nomor 807 /Pdt. P/2018 / PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama	: PANDI DG TABA
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar
Umur	: 42 Tahun
Alamat	: Jl. Barukang Lrg.IV No. 24 Ujung Tanah Makassar
Jenis Kelamin	: Laki –laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 April 2017 dalam Register Nomor 274 /Pdt.G/2017/PN.Mks, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2017 Pemohon menyerahkan surat yang tertanggal 10 Mei 2017 kepada Hakim yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274 /Pdt. P / 2017 /PN.Mks tanggal 25 April 2015 dicabut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 10 Mei 2017 oleh kami WIDIARSO,SH.MH sebagai Hakim , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh , Panitera Pengganti dan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

Dra. Hj. PASIHA, SH..

WIDIARSO , SH., MH.

Perincian biaya :

7. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
8. Biaya Proses	Rp 50.000,-
9. Panggilan	Rp. 85.000,-
10. PNBP Panggilan	Rp 5.000,-
11. Redaksi	Rp. 5.000,-
12. Materai	Rp. 6.000,-

JumlahRp 181 .000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

/